



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 5
MASA SIDANG I
TAHUN 2020

TENTANG

JAWABAN DPRD ATAS PANDANGAN UMUM BUPATI TERHADAP 3 (TIGA)
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 4 FEBRUARI 2020

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH

Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 4 (empat)
Masa Sidang : I
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Kamis / 30 Januari
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak

Pimpinan Rapat : Zayinul Fata, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Didampingi:

1. HM. Natsir
(Bupati Demak)
2. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
3. Maskuri, S.Ag
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Acara : PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA DARI BUPATI DEMAK

Pembawa Acara : Devi Noor, S.Ak

Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**

36 anggota dari 50 anggota

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Staf Ahli Bupati Demak
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak

FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK

1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
(Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-5
MASA SIDANG I (SATU) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA JAWABAN DPRD ATAS
PANDANGAN UMUM BUPATI
TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN DEMAK**

Demak, Selasa 4 Februari 2020

BUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:

Alhamdulillah Warohmatullahi Wabarokatuh;

Sdr. Wakil Bupati Demak;

Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua
Pengadilan Negeri Demak atau yang
mewakili;

Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota
DPRD;

Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,
Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Demak
atau yang mewakili ;

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak
atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang
berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji
syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridlo-Nya
kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna
DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa
halangan suatu apapun. Shalawat serta salam
semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan
kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan
pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya
kelak di hari kiamat, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Atas nama DPRD kami menyampaikan terima
kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara sekalian atas
kehadirannya memenuhi undangan kami.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat 1

Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: **"Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD..."**

Kami informasikan bahwa sesuai Daftar Kehadiran Anggota DPRD yang hadir sebanyak 12 orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim rapat Paripurna ke-5 Sidang I (satu) Tahun 2020 dengan agenda **Rapat Paripurna DPRD atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak, yaitu:**

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pertamanan;

2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa;

3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pada hari ini Selasa, tanggal 4 Februari 2020 kami menyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Saudara Bupati Demak tidak dapat hadir secara pribadi dalam rapat paripurna ini karena mengikuti acara Rapat koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 di Sentul City Bogor Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut Beliau telah menugaskan Wakil Bupati untuk menghadiri rapat

purna ini berdasarkan surat Bupati Demak Nomor 188.3/0085/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Penugasan Wakil Bupati untuk Mewakili Bupati Demak dalam Rapat Paripurna DPRD.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah Bupati Demak menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap Raperda Inisiatif DPRD pada tanggal 30 Januari 2020, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Keputusan Rapat Paripurna DPRD Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Demak tahun 2020, pada hari ini Selasa, tanggal 4 Februari 2020 akan dilaksanakan agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak.

Selanjutnya akan dibacakan Jawaban DPRD Kabupaten Demak atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD yang akan disampaikan oleh Pimpinan Bapemperda DPRD

Kabupaten Demak. Untuk itu kami mengharapkan kepada segenap hadirin untuk dapat mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak dipersilakan...

BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK :

Membacakan Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Pimpinan Bapemperda yang telah menyampaikan Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD yang berupa pendapat, saran, masukan semoga menjadi sumbang saran pemikiran yang bermanfaat guna bahan kajian dalam membahas Raperda Inisiatif DPRD.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat Paripurna pada hari ini telah berjalan dengan tertib

lancar. Kami mengucapkan terima kasih
 da seluruh peserta rapat yang telah dengan
 n dan penuh perhatian mengikuti jalannya
 t Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga
 na kasih kami sampaikan kepada semua pihak
 telah membantu kelancaran jalannya rapat
 urnal.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah
 l'alamiin Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang I
) Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan
 a Jawaban DPRD atas Pandangan Umum
 ti terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD
 nyatakan ditutup.

.....dok....dok....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.
 Wallahul muwafiq ila aqwami thariq
 Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, 4 Februari 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

**KABUPATEN DEMAK**

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>; Email : dprd@demakkab.go.id

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020**

HARI : SELASA
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2020
PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA JAWABAN DPRD ATAS PANDANGAN UMUM BUPATI TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	

23	MUTHI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23		5
24	MUNTOHAR	GERINDRA		24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25		
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27		
28	JAYADI	GERINDRA		28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29		
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31		
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33		
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35		
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		36	
37	MARTONO	NASDEM	37		
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38	
39	SULKAN	NASDEM	39		
40	GUNAWAN	NASDEM		40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41		
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43		
44	RUMAIN	PPP		44	
45	ABU SAID	PPP	45		
46	SUBARI.	PPP		46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47		
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49		
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK


PIMPINAN RAPAT



Nomor : 005/ 0105
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Demak, 3 Februari 2020
Kepada Yth. :
Kepala OPD Se – Kabupaten Demak
Di -

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Februari 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : 1. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati Terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak **dilanjutkan;**
2. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap 3 (tiga) Raperda dari Bupati Demak.
Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;
3. Arsip.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG I TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk mengubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tanggal 22 Januari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Januari 2020

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

ZAYINUL FATA

: Tanggal 22 Januari 2020

: Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
(Berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 22 Januari 2020)

NO	HARI/TANGGAL /WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kamis 23 Januari 2020 Pukul 09:00 WIB (Internal) Pukul 13.00 WIB (Rapat dengan Perangkat Daerah)	Rapat Bapemperda mengkaji konsepsi 7 (tujuh) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak; 5. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran; 6. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 7. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.	3 Raperda dari Bupati dan 4 Raperda Inisiatif DPRD

	23 s/d 24 Januari 2020	Provinsi.	
3.	Senin 27 Januari 2020 Pukul 10:00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan bersama Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak membahas hasil Fasilitasi terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.	
4.	Senin 27 Januari 2020 Pukul 13:00 WIB	a. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD. 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran; 2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. b. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda dari Bupati. 1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa; 2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;	

		dan Kesehatan Hewan.	
5.	Selasa 28 Januari 2020 Pukul 09:00 WIB	Rapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak membahas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Demak.	
6.	Selasa 28 Januari 2020 Pukul 13:00 WIB	Rapat Dengar Pendapat membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.	Perangkat Daerah yang diundang 1. Bagian Hukum Setda Demak 2. Bagian Organisasi Setda Demak
7.	Kamis 30 Januari 2020 Pukul 09:00 WIB	a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD. b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Raperda dari Bupati.	
8.	Jumat 31 Januari 2020 Pukul 13:00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi dan Pimpinan Badan Kehormatan membahas komposisi Keanggotaan Panitia Khusus pembahasan 6 (enam) Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Beracara.	
9.	Jum'at s/d Sabtu 31 Januari s/d 1 Februari 2020	Kajian Bapemperda terhadap Pandangan Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak.	
10.	Minggu s/d Senin 2 s/d 3 Februari 2020	Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi.	

	Pukul 09:00 WIB	terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak. b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda dari Bupati. c. Pembentukan Panitia Khusus.	
12.	Rabu s/d Jumat 5 s/d 21 Februari 2020	Rapat Panitia Khusus membahas 6 (enam) Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Beracara.	
13.	Senin 24 Februari 2020	Fasilitasi 6 (enam) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Setda Jawa Tengah.	

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

ZAYINUL FATA



BUPATI DEMAK

Demak, 03 Februari 2020

Nomor : 188.3 / 0085 / 2020
Lampiran : -
Perihal : Penugasan Wakil Bupati untuk
Mewakili Rapat Paripurna DPRD

Kepada:
Yth. Ketua DPRD
Kabupaten Demak
di-

DEMAK

Berdasarkan surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 3 Februari 2020 nomor 005/0105 perihal Undangan.

Diberitahukan dengan hormat, kegiatan tersebut bersamaan dengan acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 dengan tema "Bencana Urusan Bersama" di Sentul International Convention Center, Sentul City Bogor Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menunjuk Saudara Wakil Bupati untuk mewakili acara Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD dan Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda dari Bupati pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 pukul 09.30 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



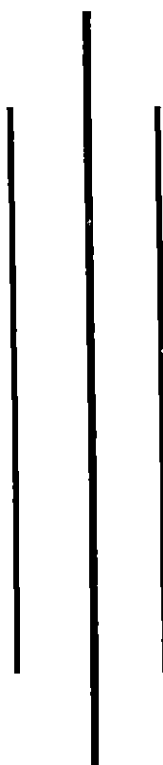
TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3. Inspektur Kabupaten Demak
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
5. Pertinggal



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**JAWABAN PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN DEMAK**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

TANGGAL 4 FEBRUARI 2020



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**JAWABAN PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD KAB. DEMAK**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK TAHUN 2020
TANGGAL 4 FEBRUARI 2020**

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi bagi kita semua;

- Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, serta Teman-teman Anggota DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat Bupati Demak dan Wakil Bupati Demak;
- Yang terhormat Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak
- Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang terhormat Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah
- Yang terhormat Kepala Badan/Dinas/Instansi/Bagian/Camat dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik ALLAH SWT, Dzat yang menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini dalam forum rapat paripurna dewan yang mulia ini.

SAW dan semoga kita yang hadir di forum rapat paripurna ini dan masyarakat Kabupaten Demak, senantiasa istiqomah menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan serta mendapatkan syafaat-Nya di yaumul akhir, Amin Ya Robbal Alamin.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak dan seluruh anggota yang telah menjadwalkan dan berkenan menghadiri Sidang Paripurna DPRD dengan acara **Jawaban Pemandangan Umum Bupati Demak terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :**

A. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

1. Ketentuan Dasar Hukum Mengingat agar ditambahkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Jawaban :

Dasar hukum mengingat adalah berisi terkait dasar peraturan yang berkaitan dengan materi peraturan yang dibuat:

- a. UU Nomor 38 Tahun 2008 karena tidak ada sekalipun ketentuan yang mengatur masalah perparkiran, sehingga tidak perlu.
- b. UU Nomor 22 Tahun 2009 perlu dimasukkan karena dalam Pasal 43 disebutkan pada bagian kelima fasilitas parkir.
- c. PP Nomor 34 Tahun 2006 tidak perlu dimasukkan karena tidak mengatur tentang Perparkiran.

pengaturan perparkiran sebagaimana ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2009.

2. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1, agar bisa disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama pada angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan mohon bisa ditambahkan pengertian tentang kendaraan, mohon tanggapannya.

Jawaban :

Akan disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Menanggapi Pasal 5 dan Pasal 6, mohon dapat ditinjau kembali terkait kewenangan Bupati terhadap penetapan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada Jalan Desa, Mohon tanggapannya.

Jawaban :

- a. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 43 ayat (3) dinyatakan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
 - b. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kewenangan bupati tidaklah menyalahi ketentuan.
4. Dalam Pasal 8, mohon Penyebutan OPD disesuaikan dengan ketentuan umum.

Jawaban :

Akan disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati”, kami mengusulkan agar diganti menjadi Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Perizinan, Mohon tanggapannya.

Jawaban :

Usulan diterima, perlu disesuaikan dengan masukan tersebut.

6. Terkait dengan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 26, dan Pasal 34, untuk penyebutan “orang” agar disesuaikan dengan ketentuan umum, mohon tanggapannya.

Jawaban :

Penyebutan “orang” tersebut telah sesuai.

7. Mohon penjelasan perihal pemberian izin berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (1), apakah jangka waktu tidak terlalu singkat?

Jawaban :

Ketentuan jangka izin parkir merupakan wisdom lokal. Jika dalam kurun waktu hanya satu tahun disepakati pertimbangannya dapat menggunakan argument menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan dan kebijakan tata ruang yang tentunya acapkali dilakukan kajian dan terjadi perubahan kebijakan daerah.

8. Menanggapi Pasal 19, kami usul agar Kepala OPD diganti menjadi Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Perizinan, dan setelah kalimat “rekayasa lalu lintas” ditambahkan kalimat “berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Perparkiran”, mohon tanggapannya.

Usulan diterima dan perlu penyesuaian, mengingat supaya tidak ada tumpang tindih antara pengertian PD penyelenggaraan parkir dengan PD penyelenggaraan perizinan.

9. Pasal 23 dan Pasal 32 untuk penyebutan "Kepala OPD" diganti menjadi Kepala Perangkat Daerah yang Menangani urusan Perparkiran, mohon tanggapannya.

Jawaban :

Pandangan kami cukup disebut dengan istilah PD saja yang otomatis beberapa istilah penyebutan kepala PD cukup PD mengingat PD sudah termasuk kepala PD yang menyelenggarakan tugas penyelenggaraan Parkir.

10. Mohon Penjelasan untuk "pelaksanaan sanksi administrasi dapat dilakukan tidak berurutan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (4), apakah justru hal tersebut tidak mencerminkan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik?

Jawaban :

Jika meninjau dengan asas penyelenggaraan pemerintahan maka dapat harus dilakukan berurutan, akan tetapi jika meninjau kepentingan masyarakat jika dalam penyelenggaraan parkir semisal yang dilakukan oleh badan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dan segera harus dilakukan penutupan, hal ini juga patut menjadi pertimbangan yang berorientasi bahwa tujuan hukum adalah kepentingan masyarakat. Menurut kami tetap dilaksanakan sesuai Pasal 27 ayat (4).

11. Menanggapi Pasal 29 ayat (1) huruf b, mohon penjelasannya bagaimana bila pemilik izin meninggal dunia, namun jangka waktu izin perparkiran masih berlaku ?

Jika pemilik izin meninggal dunia dalam arti izin tersebut dikeluarkan atas nama perorangan, maka izin tersebut otomatis sudah tidak berlaku lagi. Ini berdasarkan pada prinsip nilai kepastian hukum. Berbeda dengan izin badan tentunya tidak berkaitan dengan pasal 29 ayat (1) point b.

12. Sesuai Ketentuan dalam Pasal 30 huruf ayang menyebutkan "Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian petugas parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir, mohon untuk dijelaskan.

Jawaban :

Berdasarkan yurisprudensi PK perkara 124 PK/PDT/2007 yang diajukan oleh PT Securindo Packatama Indonesia (SPI) yang mengelola Secure Parking. PT SPI meminta PK atas putusan kasasi yang memenangkan konsumennya, Anny R Gultom untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. MAHKAMAH AGUNG telah menegaskan pada putusan tersebut bahwa kerusakan, kehilangan ditanggung pengelola. Hal ini dapat ditegaskan bahwa ketentuan tersebut tetap sah berlaku.

13. Terkait dengan pengelolaan perparkiran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kami mengusulkan agar diatur dan ditunjuk 1 (satu) Perangkat Daerah yang menangani masalah pengelolaan perparkiran sehingga dapat lebih fokus dalam penataan, pembinaan perparkiran serta dapat menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.

Dalam ketentuan umum ditegaskan bahwa yang dimaksud Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan perpajakan. Sehingga hal ini menegaskan secara otomatis bupati memerintahkan untuk membentuk PD yang menangani penyelenggaraan parkir.

B. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

1. Dalam Pasal 7, ketentuan yang diubah hanya 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), namun dalam draft rancangan terdapat penambahan 3 (tiga) ayat, mohon penjelasannya.

Jawaban :

Akan disesuaikan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan

2. Menanggapi ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), mohon penjelasan dan tanggapannya "siapakah yang berwenang untuk memberikan teguran kepada Tim pengisian? Dan batas waktu pemberian sanksi perlu dijelaskan tahapannya.

Jawaban :

- a. Dalam ketentuan perda nomor 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Pasal 37 ayat (1) Dijelaskan bahwa Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pemerintahan desa dan Camat.

pengawasan merupakan diskresi sehingga jika diatur masalah batas waktu sanksi, maka tidak memberikan kejelasan dalam pelaksanaan diskresi.

3. Terkait dengan "surat pernyataan kesanggupan berdomisili di Desa apabila diangkat sebagai Perangkat Desa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m, perlu diatur materi muatan mengenai batas waktu maksimal kapan seorang Perangkat Desa harus segera berdomisili di Desanya, dan dalam ketentuan peralihan agar dapat ditambahkan bahwa "persyaratan berdomisili tidak berlaku bagi Perangkat Desa yang dilantik sebelum Peraturan Daerah ini berlaku". Mohon penjelasan dan tanggapannya.

Jawaban :

- a. Berkaitan dengan batas waktu domisili hal ini merupakan wisdom lokal, apakah dengan pemindahan wilayah tidak secara otomatis menggugurkan kepesertaan seseorang dalam mencalonkan diri. Menurut kami perlu dibatasi berapa tahun minimal seseorang harus berdomisili, karena peraturan ini terkait penyelenggaraan desa yang menempatkan aspek pemahaman terkait desa harus utuh atau dengan kata lain tidak ada potensi konflik vertikal atau horizontal jika yang terjadi nanti bukan tiba2 merupakan orang yang pindahan dari wilayah lain, sehingga akan kami kaji ulang masukan dari bupati tersebut.
 - b. Pada point kedua peraturan ini tidak berlaku sebelum peraturan daerah ini ada sudah otomatis tidak perlu diatur karena ada asas hukum harus prospektif.
4. Menanggapi ketentuan Pasal 12A, mohon dapat dijelaskan maksud dan tujuannya.

Sepanjang pemahaman kami ketentuan tersebut mengatur masalah keberatan atau sanggahan pelamar yang berkaitan dengan pengumuman seleksi. Hal ini tentunya menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perda ini.

5. Menanggapi ketentuan Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 20, dikarenakan kewenangan pengisian Perangkat Desa merupakan Kewenangan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan Tim Pengisian, maka Bupati tidak memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam tanggapan pengisian Perangkat Desa sehingga dalam penentuan kerjasama antara Tim Pengisian dengan Pihak Ketiga tidak perlu dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membawahi pemberdayaan masyarakat dan Desa. Mohon tanggapannya.

Jawaban :

Ini tentunya sangat penting mengingat ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Pasal 37 ayat (1) dijelaskan bahwa Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pemerintahan desa dan Camat. Disisi lain hal ini supaya tidak terjadi masalah sebagaimana kasus sebelumnya yang berkaitan dengan kerjasama Tes Kompetensi Dasar, ujian praktek dan wawancara.

6. Terkait dengan ketentuan Pasal 3 agar diubah dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu :

- 1) Kekosongan jabatan Perangkat Desa terjadi apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa.
- 2) Kepala Desa melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kekosongan jabatan Perangkat Desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD.
- 3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan.
- 4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
 - b. Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa.
- 5) Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dengan cara mutasi:
 - a. Dalam jabatan yang sama untuk jabatan Kepala Seksi dengan jabatan Kepala Urusan; atau
 - b. Dalam jabatan satu tingkat di atasnya bagi staf urusan/staf seksi dengan jabatan Kepala Urusan/Kepala Seksi.
- 6) Khusus untuk pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

Jawaban :

Akan disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam ketentuan umum Pasal 1, belum menyebutkan definisi Pasar Desa dan BUMDesa yang memiliki unit usaha Pasar Desa, kami mengusulkan agar Pasar Desa diakomodir dalam Perda ini. Mohon tanggapannya.

Jawaban :

- a. Pasar desa dapat diambil dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa , termasuk BUMdes.
 - b. Namun kalau dilihat dari isi rancangan peraturan tersebut tidak mengatur sama sekali masalah pasar desa dan BUMdes, maka tidak perlu ada kejelasan pengertian pasar desa dan BUMdes.
3. Menanggapi Pasal 11 huruf c yang menyebutkan bahwa "jarak antar minimarket jarak paling sedikit 100 (seratus) meter" bagaimana pensikapannya untuk minimarket yang saat ini telah berdiri sebelum Perda ini berlaku dan berjarak kurang dari 100 (seratus) meter antar minimarket mohon penjelasannya.

Jawaban :

Dalam asas hukum dinyatakan bahwa hukum bersifat Prospektif, artinya maju ke depan. Segala perizinan yang telah ada tentunya tidak dapat dicabut karena sesuai dengan peraturan lama. Sehingga tetap sah dan berlaku minimarket yang jaraknya kurang dari 100 meter dari pasar.

Jawaban :

Dapat dimasukkan dalam ketentuan peralihan bahwa peraturan ini juga berlaku pada minimarket yang ada di SPBU dan lain-lain sebagainya.

5. Menanggapi ketentuan mengenai jarak minimarket dengan Pasar Rakyat paling sedikit 1000 (seribu) meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mohon dapat dikaji kembali terkait pensikapan terhadap minimarket yang telah berdiri sebelum Perda ini berlaku dan berjarak kurang dari 1000 (seribu) meter dari Pasar Rakyat yang masa berlaku izinnya akan segera berakhir. Mohon penjelasannya.

Jawaban :

Dalam asas hukum dinyatakan bahwa hukum bersifat Prospektif, artinya maju ke depan. Segala perizinan yang telah ada tentunya tidak dapat dicabut karena sesuai dengan peraturan lama. Sehingga tetap sah dan berlaku minimarket yang jaraknya kurang dari 1000 meter dari pasar rakyat.

6. Terkait pengaturan mengenai jam kerja/operasional minimarket yang telah diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, bagaimana pensikapan atau sanksi terhadap pelanggaran jam kerja/operasional. Mohon penjelasannya.

Jawaban :

Dapat dimasukkan sebagai ketentuan sanksi dan nantinya dimasukkan dalam pasal sanksi.

7. Menanggapi penghapusan dan penyisipan ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana, agar disesuaikan dan dikaji sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Mohon tanggapannya.

Akan dikaji ulang dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada dengan ketentuan peraturan UU Nomor 12 Tahun 2011.

8. Menanggapi ketentuan Pasal 11 dan melihat kondisi sekarang ini, di wilayah Kabupaten Demak sudah terlalu banyak minimarket yang berdiri baik, yang sudah memiliki ijin, tidak memiliki ijin maupun yang baru mempunyai rekomendasi namun belum berizin, sehingga memberikan kemudahan atau kelonggaran dalam proses pendiriannya maka dikhawatirkan dapat mematikan usaha rakyat kecil khususnya UMKM, bagaimana pensikapannya dan mohon penjelasannya.

Jawaban :

Ketentuan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dalam ketentuan pasal 11 lebih menjamin nilai kepastian hukum. namun jika tidak diatur maka akan menimbulkan ketidakjelasan.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah jawaban singkat 3 (tiga) Raperda yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan pada tahapan pembahasan berikutnya.

Terima kasih atas perhatiannya dan Mohon maaf atas segala kekurangannya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

KETUA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK



H. MARWAN